



**PUTUSAN**

**Nomor 2326/Pdt.G/2020/PA.Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 17 Oktober 1987 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Takalar, 10 Mei 1985 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik didalam dan diluar Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor 400/08/SR/IX/2021, tertanggal 29 September 2021 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Oktober 2021, dengan register perkara Nomor 2326/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2011, tanggal 09 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
  - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun;Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri c
9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 400/08/SR/IX/2021, tertanggal 29 September 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 3 Nopember 2021, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Nomor 14/14/I/2011, tanggal 09 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks



Saksi 1. XXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 Orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Mei 2013;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXI, umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biiringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2010;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2013;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalili-dalil gugatannya, dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat kembali rukun bersama Tergugat membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak bulan Mei 2013, disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akibat perbuatannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 8 tahun 5 bulan lamanya tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, sampai perkara ini diputus Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut baik saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sampai saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal 8 tahun 5 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung 8 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sulit didamaikan.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan sudah menikah tanpa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks





sepengetahuan Penggugat, selain itu Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 8 tahun 5 bulan lamanya tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks*



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra.Hj. Mardianah R. SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. HM. Alwi Thaha, SH.,MH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Drs. HM. Alwi Thaha, SH.,MH.**

**Dra. Hj. Mardianah R. SH. MH.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Salahuddin Saleh ,SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20 .000,00
- Panggilan : Rp 250.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2326/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)